

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

**NOMOR HK.02.02.34.34.04.23.41
TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PELAYANAN PUBLIK
SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)
DI
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan salah satu Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nama layanan publik Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pelayanan Publik Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) di Lingkungan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKASI CDOB DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Pelayanan Publik Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Lingkungan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Pelayanan Publik Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan publik terkait Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada Pelaku Usaha baik melalui layanan tatap muka di Gedung Athena Badan POM maupun layanan online (*live chat*, telp, SMS/WA, email, media sosial);
3. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan petugas UPT terkait Sertifikasi CDOB;
4. Melakukan pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik;
5. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
6. Melakukan survey terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan Sertifikasi CDOB kepada pelaku usaha;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala.

Ketiga : Tim Pelayanan Publik Sertifikasi Cara Distrihusi Obat yang Baik (CDOB) bertanggung jawab kepada Direktur

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor;

Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengawas Obat dan Makanan satuan kerja
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2023
Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.
NIP. 19780128 200312 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
NOMOR HK.02.02.34.34.04.23.41 TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKASI
CDOB DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
PREKURSOR

**TIM PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKASI CDOB
DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Afrizal, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Penilaian dan Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
2.	Teti Hastati, S.Si., Apt	PFM Ahli Madya
3.	Diamayasa Putri, S.Farm, Apt	PFM Ahli Muda
4.	Septi Hanna Dwisari, S.Farm, Apt	PFM Ahli Muda
5.	Polanda Angelia, S.Farm, Apt	PFM Ahli Muda
6.	Rini Setyowati, S.Farm, Apt	PFM Ahli Muda
7.	Nur Kamila, S.Si.	PFM Ahli Pertama
8.	Mayliga Nor Permana, S.Si.	PFM Ahli Pertama
9.	Karamina Ahsani Fauziah, S.Si.	PFM Ahli Pertama
10.	Nira Tiarani Wisastra, S.Farm., Apt	PFM Ahli Pertama
11.	Qurrotu Aini, S.E.	Pramubakti
12.	Anindita Wulan Asri, S.Farm., Apt.	Pramubakti

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.
NIP. 19780128 200312 2 001